



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI
“MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA PERKASA
CALL CENTRE ONLINE”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang paripurna, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui sistem pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa sistem pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi melalui terpadunya antara program layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) serta terintegrasinya antar fasilitas kesehatan melalui “*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi “*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*”;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI "MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA PERKASA CALL CENTRE ONLINE".

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Dinas, Puskesmas dan jejaringnya, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan lainnya serta *stakeholder* kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam satu sistem.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online", meliputi :

- a. pelayanan kesehatan *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa rumah sakit;
- c. pelayanan kesehatan *mobile centre* Dinas;
- d. informasi;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*" bertujuan untuk :

- a. mengatur mekanisme yang menjamin terpadunya program layanan UKM di Puskesmas dan UKP di Rumah Sakit serta terintegrasinya fasilitas kesehatan di kota melalui sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*".
- b. memberikan acuan bagi Dinas, Puskesmas dan Rumah Sakit serta Fasilitas Kesehatan lainnya dalam membangun kerja sama peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara terpadu dan terintegrasi melalui "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*".
- c. meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan mendorong peran serta Masyarakat untuk bersama dalam suatu Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS).
- d. meningkatkan dukungan Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan Sumber Daya Kesehatan untuk pengembangan pengelolaan program Inovasi Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*".

Pasal 4

Sasaran dari pelaksanaan Sistem ini adalah :

- a. Dinas;
- b. Puskesmas dan jejaringnya;
- c. rumah sakit umum daerah bitung;
- d. fasilitas kesehatan lainnya; dan
- e. *stakeholder*.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*", dilakukan berdasarkan prinsip terpadu dan terintegrasi satu pintu dengan Sistem "*Mobile Clinic*" (filosofi jemput bola).
- (2) Sistem *Mobile Clinic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mendatangi Masyarakat/Penderita di tempat tinggalnya, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*".
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di Puskesmas untuk pengelolaan *Mobile Clinic* MaMa Perkasa Puskesmas;
 - b. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di Rumah Sakit untuk pengelolaan *Mobile Clinic* MaMa Perkasa di Rumah Sakit;
 - c. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di *Mobile Centre* Dinas untuk pengelolaan sistem "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*";
 - d. penyusunan pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk peningkatan pengelolaan sistem;
 - e. sosialisasi sistem; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", digunakan sebagai acuan bagi Dinas, Puskesmas dan jejaringnya, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan lainnya serta *stakeholder* dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan sistem.

Pasal 8

Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan kegiatan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" dilakukan oleh Tim Pengawas dan Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Format Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

SETDA

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SISTEM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
TERPADU DAN TERINTEGRASI
"MOBILE CLINIC SATU PINTU
MAMA PERKASA CALL CENTRE
ONLINE"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu Strategis Kesehatan di Kota Bitung, bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Puskesmas dan RSUD Bitung, hal ini terkonfirmasi dengan data Kesehatan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, antara lain ditemukannya kematian ibu melahirkan dan anak balita, akibat Demam Berdarah, ditemukannya kasus Gisi Buruk, Isu Strategis ini setelah di analisis akar masalahnya ditemukan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Puskesmas dan RSUD disebabkan karena belum terpadu dan terintegrasinya program layanan UKM dan UKP antara Puskesmas dan RSUD serta Fasilitas Kesehatan lainnya di Kota Bitung. Fenomena ini menjadi peringatan kearah memburuknya kualitas pelayanan kesehatan bila tidak segera di koreksi dan mendapatkan prioritas perubahan/peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, reformasi di bidang kesehatan terutama difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar salah satunya diwujudkan melalui penguatan kualitas sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi .

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya khusus berupa terobosan baru yang kreatif dan inovatif. Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan serta pendekatan akses pelayanan Kesehatan di Kota Bitung adalah dilakukan melalui Program Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*".

Untuk mewujudkan Sistem dalam program kerjasama antar fasilitas kesehatan, perlu disusun suatu mekanisme yang baik yang mampu menjamin kerjasama yang berkualitas antara Dinas, Puskesmas, Rumah Sakit serta Fasilitas Kesehatan lainnya di Kota Bitung. Mekanisme berupa sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*".

BAB II
SISTEM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI
"MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA PERKASA CALL CENTRE ONLINE"

Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" adalah merupakan inovasi program Dinas sebagai bentuk pendekatan layanan kesehatan prinsip terpadu dan terintegrasi satu pintu antar fasilitas kesehatan dengan sistem *Mobile Clinic* (Filosofi Jemput Bola). Disebut Program Inovasi oleh karena

sistem ini membuat terpadu dan terintegrasinya 2 (dua) fungsi program pada satu pintu, yaitu :

- a. terpadu dan terintegrasinya program layanan UKM dan UKP; dan
- b. terpadu dan terintegrasi satu pintu antar fasilitas kesehatan.

Kegiatan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", meliputi :

- a. pendekatan layanan sistem "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", meliputi kegiatan :

1. pertolongan pertama kedaruratan medik;
2. pelayanan kesehatan kedaruratan bencana;
3. pelayanan kesehatan rujukan;
4. pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik, pengobatan dasar;
5. pelayanan pemeriksaan darah sederhana; dan
6. pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan masa nifas.
 - a) pelayanan kesehatan anak;
 - b) pelayanan kesehatan penyuluhan/konsultasi kesehatan;
 - c) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - d) poliklinik di *mobile centre* Dinas;
 - e) radiomedik promosi kesehatan; dan
 - f) pelayanan triase dan spesialisik di Rumah Sakit.

- b. layanan informasi/pelaporan secara terpadu dan terintegrasi satu pintu meliputi :

1. pendekatan layanan *call centre* bagi masyarakat Kota; dan
2. pelaporan kegiatan berbasis data terpadu *online* satu pintu.

"*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", dalam melaksanakan kegiatan, menurut fungsinya berkedudukan pada 3 (tiga) tempat yaitu pada :

- a. Dinas, selanjutnya disebut *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Dinas*;
- b. Puskesmas, pada 9 (Sembilan) Puskesmas di Kota, yang selanjutnya disebut *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Puskesmas*;
- c. Rumah Sakit, selanjutnya disebut *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Rumah Sakit*;

"*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", ditujukan kepada masyarakat Kota Bitung sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memberikan jaminan terhadap hak masyarakat Kota Bitung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus memberikan rangsangan terhadap kesadaran Masyarakat atas pentingnya Kesehatan agar Masyarakat bersama dalam satu gerakan yang disebut GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat).

2.1. PERAN DAN TUGAS DINAS

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*";
- b. pembiayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan;
- c. melakukan bimbingan teknis, monitoring, supervisi serta evaluasi;
- d. menjadi koordinator lintas fasilitas kesehatan dan lintas instansi terkait sesuai kebutuhan sistem; dan
- e. memaksimalkan jejaring yang ada di wilayah Kota Bitung.

2.2. PERSYARATAN

Persyaratan untuk menjadi pihak-pihak dalam Pelaksanaan Program sistem pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*", meliputi :

A. *Mobile Centre* "MaMa Perkasa" Dinas :

1. berkedudukan di Dinas dan memiliki ruang;
2. memiliki dokter minimal 4 (empat) orang;

3. memiliki Tenaga Kesehatan Perawat terutama S.Kep Ners dan kompetensi BHD/P3K;
4. memiliki Tenaga Kesehatan Bidan minimal 4 (empat) orang;
5. memiliki Tenaga Operator minimal 4 (empat) orang;
6. memiliki Tenaga Sopir minimal 4 (empat) orang;
7. memiliki minimal 1 (satu) unit komputer/laptop;
8. memiliki aplikasi *call centre* dan *online database*; dan
9. memiliki unit Radiomedik.

B. *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Puskesmas :

1. memiliki Tenaga Dokter minimal 4 (empat) orang, terutama memiliki kompetensi ATLS, ACLS;
2. memiliki Tenaga Perawat minimal 4 (empat) orang;
3. memiliki Tenaga Kesehatan Bidan minimal 4 (empat) orang;
4. memiliki peralatan laboratorium sederhana untuk pemeriksaan Hb, golongan darah, Px. Gula darah, Px. asam Urat dan px *Cholesterol*;
5. memiliki peralatan Bedah Minor serta peralatan dan bahan lainnya untuk penanganan pertolongan pertama kedaruratan medik;
6. memiliki obat-obatan khusus kegiatan *mobile clinic*;
7. memiliki 4 (empat) orang sopir;
8. memiliki 4 (empat) orang Operator *Call Center*;
9. memiliki minimal 1 (satu) unit komputer/laptop;
10. memiliki aplikasi *call online*; dan
11. memiliki Mobil Operasional reaksi cepat (*Ambulance*).

C. *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Rumah Sakit :

1. diutamakan Rumah Sakit rujukan Puskesmas sebagai pihak dalam program kerja sama;
2. memiliki Tenaga Dokter Triase di Rumah Sakit minimal 4 (empat) orang terutama yang memiliki kompetensi ATLS dan ACLS;
3. memiliki minimal 4 (empat) orang Perawat terutama kompetensi S.Kep. Ners;
4. memiliki minimal 4 (empat) orang Bidan terlatih;
5. memiliki 1 (satu) unit komputer/laptop;
6. memiliki 4 (empat) orang Operator *Call Center*; dan
7. memiliki Aplikasi *Call Online*.

2.3. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah dalam pelaksanaan Program "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*" adalah :

1. Dinas mengidentifikasi fasilitas kesehatan serta instansi terkait sebagai jejaring;
2. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, dan bimbingan teknis;
3. penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama oleh para pihak;
4. pelaksanaan program;
5. pencatatan dan pelaporan; dan
6. monitoring, supervisi dan evaluasi.

2.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN PROGRAM

A. Pelayanan Kesehatan *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Puskesmas :

1. sebagai jejaring dalam satu kesatuan "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*";

2. pelaksana kegiatan "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" di wilayah kerja Puskesmas;
 3. terpadu dan terintegrasi dengan *mobile centre* Dinas dalam sistem *call center online*;
 4. informasi/pelaporan kegiatan (input data) berbasis data terpadu *online* satu pintu;
 5. kegiatan teknis pelayanan *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa* Puskesmas, meliputi :
 - a. pertolongan pertama kedaruratan medik;
 - b. pelayanan kesehatan kedaruratan bencana;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. pelayanan Px. kesehatan fisik, pengobatan dasar;
 - e. pelayanan pemeriksaan darah sederhana;
 - f. pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan masa nifas;
 - g. pelayanan kesehatan anak;
 - h. pelayanan kesehatan penyuluhan/konsultasi kesehatan;
 - i. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - j. kunjungan khusus terjadwal pada wilayah2 terpencil atau jauh dari fasilitas kesehatan; dan
 - k. pelaporan kegiatan berbasis data terpadu online satu pintu.
- B. Pelayanan kesehatan *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Rumah Sakit* :
1. sebagai jejaring dalam satu kesatuan "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*";
 2. pelaksana kegiatan "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" di Rumah Sakit;
 3. terpadu dan terintegrasi dengan *mobile centre* Dinas dalam sistem *call center online*;
 4. informasi/pelaporan kegiatan (*Input Data Database Online* terpadu satu pintu);
 5. kegiatan teknis pelayanan *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Rumah Sakit*, meliputi :
 - a. pelayanan/penanganan/mediator penderita rujukan "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*" di Rumah Sakit;
 - b. pelayanan kesehatan triase; dan
 - c. pelayanan kesehatan rujukan vertikal dan horisontal.
- C. pelayanan kesehatan *Mobile Centre Dinas* :
1. sebagai *call center* layanan kesehatan masyarakat dalam teknis pelayanan *Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa*;
 2. sebagai pusat komando jejaring "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*";
 3. sebagai pusat informasi/data berbasis *database online* terpadu dan terintegrasi dalam teknis pelayanan "*Mobile Clinic Satu Pintu MaMa Perkasa Call Centre Online*";
 4. kegiatan teknis pelayanan *mobile centre MaMa Perkasa Dinas*, meliputi :
 - a) pelayanan kesehatan poliklinik;
 - b) pelayanan kesehatan konsultasi penyakit;
 - c) pelayanan rujukan kesehatan; dan
 - d) pelayanan penyuluhan/promosi kesehatan radiomedik.

2.5. TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM

Tata Kelola Teknis Pelaksanaan Program yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur kemudian oleh Dinas dalam bentuk Petunjuk Teknis, meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- b. instruksi kerja.

2.6. INFORMASI DAN PELAPORAN

- a. *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Puskesmas memberikan informasi dan *input* pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap hari ke *Mobile Center* MaMa Perkasa Dinas berbasis *Database Online* terpadu satu pintu;
- b. *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Rumah Sakit memberikan informasi dan input pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap hari ke *Mobile Centre* MaMa Perkasa Dinas berbasis *Database Online* terpadu satu pintu; dan
- c. *Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa Dinas memberikan umpan balik kepada Puskesmas dan Rumah Sakit dalam bentuk data terpadu *Mobile Clinic* Puskesmas dan Rumah Sakit menurut kegiatan yang dilakukan.

2.7. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu dan terintegrasi "*Mobile Clinic* Satu Pintu MaMa Perkasa *Call Centre Online*" dilaksanakan secara berkala oleh Dinas melalui Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

BAB III PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Walikota ini, diharapkan Dinas, Puskesmas, Rumah Sakit serta fasilitas kesehatan lainnya akan melakukan kerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI
"MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA
PERKASA CALL CENTRE ONLINE"

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI SISTEM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI
"MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA PERKASA CALL CENTRE ONLINE"

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Bitung Nomor Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "Mobile Clinic Satu Pintu Mama Perkasa Call Centre Online", perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendali Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "Mobile Clinic Satu Pintu Mama Perkasa Call Centre Online";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN TERINTEGRASI "MOBILE CLINIC SATU PINTU MAMA PERKASA CALL CENTRE ONLINE".

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas dan Pengendali Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "Mobile Clinic Satu Pintu Mama Perkasa Call Centre Online", yang selanjutnya disebut Tim.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
 - d. Anggota : 1. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bitung
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bitung
3. Unsur Instansi atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi "Mobile Clinic Satu Pintu Mama Perkasa Call Centre Online" di Kota Bitung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003